



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 117884/B.II/3/2023**

**TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PUSTAKAWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor:4294/Dj.I/Kp.07.5/11/2023 tanggal 1 November 2023 tentang usul pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pustakawan;
- b. bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pustakawan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KESATU : Pegawai Negeri Sipil dibawah ini:
- a. Nama : EKA CAHYA NUGRAHA, S.I.Pust
- b. NIP : 199110032022031001
- c. Pangkat, Golongan Ruang, TMT : Penata Muda, III/a, 1 Maret 2023
- d. Unit Kerja : Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

Terhitung mulai tanggal **1 Desember 2023** diangkat dalam Jabatan Fungsional Pustakawan Ahli Pertama dengan angka kredit sebesar 0,0 (*Nol koma nol*) kumulatif.

- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan Jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 2 November 2023
**a.n. MENTERI AGAMA
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,**

^

**Dr. NURUDIN, S.Pd.I., M.Si.
NIP 198007202006041003**

Tembusan:

1. Menteri Agama Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Pejabat lain yang dianggap perlu;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Terkait;
6. Kepala Kantor PT. TASPEN Cabang Terkait.

